



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 132 TAHUN 2013

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) BAITURRAHMAN
DESA LEBAKWANGI KECAMATAN MALAUSMA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan terhadap Taman Kanak-Kanak (TK) Baiturrahman Desa Lebakwangi Kecamatan Malausma pada tanggal 10 Juli 2013, Taman Kanak-Kanak (TK) Baiturrahman dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
 - b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Baiturrahman Desa Lebakwangi Kecamatan Malausma yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Baiturrahman Desa Lebakwangi Kecamatan Malausma, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421/279-Disdik tanggal 17 Februari 2006, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 20 Agustus 2013

KERALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malausma



NOTARIS

WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411

TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873



Akta : **PENDIRIAN DAN ANGGARAN
DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK
BAITUR RAHMAN**

Nomor : 32.

Tanggal : 13 JUNI 2011

Penghadap : **NY. ESUM SUMIATI, S.Pd, M.Pd.**

Grose / Turunan / Salinan



**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
BAITUR RAHMAN**

Nomor: 32

Pada hari ini, Senin, pada tanggal 13-06-2011 (tigabelas Juni duaribu sebelas), -----
pukul 09.30 WIB (sembilan tigapuluh Waktu Indonesia Bagian Barat) -----
Menghadap kepada saya, WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----
- Nyonya **ESUM SUMIATI**, Sarjana Pendidikan atau disebut juga **ESUM** -----
SUMIATI, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, lahir di Majalengka, pada -----
tanggal 10-08-1972 (sepuluh Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh dua), -----
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Malausma, Desa Lebakwangi, Blok Citalong -----
Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 002. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3210261008720041 -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa -----
dari Pendiri yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 08-06-2011 -----
(delapan Juni duaribu sebelas), demikian bertindak untuk dan atas nama -----
- Tuan **ENDIN ROJUDIN**, lahir di Majalengka, pada tanggal 04-02-1963 (empat -----
Februari seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -----
Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Malausma, -----
Desa Lebakwangi, Blok Citalong, Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 002. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32102610412610021 -----
Penghadap telah saya, Notaris kenal -----
menghadap dalam kesadarannya menurut di atas dengan tidak menentang -----
bahwa pada tanggal 08-06-2011 (delapan Juni duaribu sebelas) bertempat -----
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Malausma, Desa Lebakwangi, telah diadakan -----
Rapat Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak **BAITUR RAHMAN** -----
bahwa penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut atas -----

kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya -
Majalengka, tanggal 13-06-2011 (tigabelas Juni ---
duaribu sebelas).

